



**PENETAPAN**

**Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Mrb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara perubahan nama pada akta nikah yang diajukan oleh :

**Tarmizi bin Ibang**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sungai Sahurai RT 04, Kecamatan Rantau Baduah Kabupaten Barito Kuala sebagai Pemohon I,

**Rusiah binti Basri**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Sungai Sahurai Rt. 04 Kecamatan Rantau Baduah Kabupaten Barito Kuala sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut,

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, dengan Nomor: 156/Pdt.P/2018/PA.Mrb, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Nopember 1986, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Dauh Kabupaten Barito Kuala.

Hal. 1 dari 8. Penetapan No. 38/Pdt.P/2017/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Surat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Dauh Kabupaten Barito Kuala dengan Nomor 173/1986 tanggal 10 Desember 1986.
3. Bahwa dalam Surat Nikah tersebut terdapat kesalahan/kekurangan penulisan nama, nama ayah kandung, Tempat dan tanggal lahir Pemohon I nama serta nama, Tempat dan tanggal lahir Pemohon II.
4. Bahwa dalam Surat Nikah tersebut nama Pemohon I tertulis **Tarmiji**, seharusnya di tulis **Tarmizi**, nama ayah kandung tertulis **Iran**, seharusnya di tulis **Ibang**, Tempat lahir tertulis **Gampa Asahi** seharusnya di tulis **Sungai Gampa Asahi** dan tanggal lahir tertulis 27 tahun seharusnya di tulis **09 Juli 1965**. Sedangkan nama Pemohon II tertulis **Aluh**, seharusnya di tulis adalah **Rusiah**, Tempat lahir tertulis **Sei Sahurai** seharusnya di tulis **Sungai Sahurai** dan tanggal lahir tertulis 20 tahun seharusnya di tulis **01 Juli 1971**.
5. Bahwa akibat dari kesalahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II kesulitan dalam mengurus persyaratan administrasi untuk pembuatan / perbaikan Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Marabahan sebagai alas hukum.
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan Perubahan Biodata para Pemohon, berupa nama Pemohon I tertulis **Tarmiji**, seharusnya di tulis **Tarmizi**, nama ayah kandung tertulis **Iran**, seharusnya di tulis **Ibang**, Tempat lahir tertulis **Gampa Asahi** seharusnya di tulis **Sungai Gampa Asahi** dan tanggal lahir tertulis **27 tahun**, seharusnya di tulis **09 Juli 1965**. Sedangkan nama Pemohon II

Hal. 2 dari 8. Penetapan No. 38/Pdt.P/2017/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis **Aluh**, seharusnya di tulis adalah **Rusia**, Tempat lahir tertulis **Sei Sahurai**, seharusnya di tulis **Sungai Sahurai** dan tanggal lahir tertulis **20 tahun** seharusnya di tulis **01 Juli 1971**.

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya oleh Majelis Hakim dibacakanlah permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan dan tambahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 173/1986 tanggal 10 Desember 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama TARMIZI Nomor 6304070907650001 tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama RUSIAH Nomor 6304074107710029 tanggal 13 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut

Hal. 3 dari 8. Penetapan No. 38/Pdt.P/2017/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 3.

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TARMIZI Nomor 6304070806070007 tanggal 08 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 4.

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Sungai Sahurai I (anak Para Pemohon) atas nama MASRAWATI tanggal 27 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 5.

## B. Saksi

1. Darliansyah bin Tuhalus, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Desa Sungai Rasau RT. 002 Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah paman saksi.
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berurusan ke Pengadilan Agama Marabahan ini untuk membetulkan penulisan Kutupan Akta Nikah mengenai penulisan nama, nama orang tua dan tempat tanggal lahir Pemohon I dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II.
- Bahwa penulisan yang benar nama Pemohon I adalah Tarmizi sedangkan yang tertulis dalam buku nikah adalah Tarmiji.
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon I adalah Ibang yang tertulis dalam buku nikah adalah Iran.

Hal. 4 dari 8. Penetapan No. 38/Pdt.P/2017/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan yang benar tempat dan tanggal lahir Pemohon II adalah Desa Sungai Gampa Asahi tanggal 09 Juli 1965 yang tertulis di buku nikah adalah lahir di Gampa Asahi, 27 tahun.
  - Bahwa penulisan yang benar nama Pemohon II adalah Rusiah yang tertulis dalam buku nikah adalah Aluh.
  - Bahwa penulisan yang tempat dan tanggal lahir Pemohon II adalah Desa Sungai Sahurai, tanggal 01 Juli 1971, sedangkan di buku nikah tertulis Sei Sahurai 20 tahun.
  - Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan perkara perubahan biodata dalam akta nikah adalah untuk persyaratan membuat akta kelahiran anak para Pemohon.
2. Norlatifah bin Abdul Gani, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Sungai Sahurai RT 03, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah keponakan Pemohon II.
  - Bahwa, saksi mengetahui bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berurusan ke Pengadilan Agama Marabahan ini untuk membetulkan penulisan Kutupan Akta Nikah mengenai penulisan nama, nama orang tua dan tempat tanggal lahir Pemohon I dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II.
  - Bahwa penulisan yang benar nama Pemohon I adalah Tarmizi sedangkan yang tertulis dalam buku nikah adalah Tarmiji.
  - Bahwa nama ayah kandung Pemohon I adalah Ibang yang tertulis dalam buku nikah adalah Iran.
  - Bahwa penulisan yang benar tempat dan tanggal lahir Pemohon I adalah Desa Sungai Gampa Asahi tanggal 09 Juli 1965 yang tertulis di buku nikah adalah lahir di Gampa Asahi, 27 tahun.

Hal. 5 dari 8. Penetapan No. 38/Pdt.P/2017/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan yang benar nama Pemohon II adalah Rusiah yang tertulis dalam buku nikah adalah Aluh.
- Bahwa penulisan yang tempat dan tanggal lahir Pemohon II adalah Desa Sungai Sahurai, tanggal 01 Juli 1971, sedangkan di buku nikah tertulis Sei Sahurai 20 tahun.
- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan perkara perubahan biodata dalam akta nikah adalah untuk persyaratan membuat akta kelahiran anak para Pemohon.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara permohonan perubahan biodata suami istri dalam akta nikah yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah*", maka sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan revisi Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas perkara a quo.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata karena dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 244/26/VIII/1985, tanggal 31 Agustus 1985 (bukti bertanda P.3) terdapat kekeliruan penulisan pada nama Pemohon I tertulis Tarmiji, seharusnya ditulis Tarmizi, nama ayah kandung tertulis Iran, seharusnya di tulis Ibang, Tempat lahir tertulis Gampa

Hal. 6 dari 8. Penetapan No. 38/Pdt.P/2017/PA.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahi seharusnya di tulis Sungai Gampa Asahi dan tanggal lahir tertulis 27 tahun, seharusnya di tulis 09 Juli 1965. Sedangkan nama Pemohon II tertulis Aluh, seharusnya ditulis adalah Rusiah, Tempat lahir tertulis Sei Sahurai, seharusnya di tulis Sungai Sahurai dan tanggal lahir tertulis 20 tahun seharusnya ditulis 01 Juli 1971, dan selanjutnya Pemohon dalam permohonan tersebut memohon Kepada Majelis Hakim agar mengabulkan segala permohonan perubahan / perbaikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang kesemuanya adalah merupakan akta Autentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan buki-bukti yang diajukan tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan, dan kedua saksi para Pemohon tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi di persidangan dan tidak pula membebaskan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana maksud Pasal 171 Rbg dan Pasal 175 Rbg, maka secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima untuk didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut pengetahuannya masing-masing di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 Rbg, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri.
- Bahwa Pemohon I bernama Tarmizi dan Pemohon II bernama Rusiah.
- Bahwa ayah Pemohon I bernama Ibang, dan tempat dan tanggal lahir Pemohon I adalah Desa Sungai Gampa Asahi tanggal 09 Juli 1965.
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon II di Sungai Sahurai, 1 Juli 1971.

Hal. 7 dari 8. Penetapan No. 38/Pdt.P/2017/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon I yang tertulis "Tarmiji" pada bukti bertanda P.1 dan nama yang tertulis "Tarmizi" pada bukti bertanda P.2, P.4, dan P.5 adalah orang yang sama.
- Bahwa nama yang tertulis "Iran" pada bukti bertanda P.1 dan nama yang tertulis "Ibang" pada bukti bertanda P.4 adalah orang yang sama.
- Bahwa tempat lahir Pemohon I yang tertulis "Gampa Asahi" pada bukti bertanda P.1, seharusnya ditulis "Sungai Gampa Asahi" sebagaimana bukti bertanda P.2, dan P.4.
- Bahwa tanggal lahir Pemohon I yang tertulis "27 tahun" pada bukti bertanda P.1, seharusnya ditulis "tanggal 09 Juli 1965" sebagaimana bukti bertanda P.2, dan P.4.
- Bahwa nama Pemohon II yang tertulis "Aluh" pada bukti bertanda P.1 dan nama yang tertulis "Rusiah" pada bukti bertanda P.3, dan P.4 adalah orang yang sama.
- Bahwa tempat lahir Pemohon II yang tertulis "Sei Sahurai" pada bukti bertanda P.1, seharusnya ditulis "Sungai Sahurai" sebagaimana bukti bertanda P.3, dan P.4.
- Bahwa tanggal lahir Pemohon II yang tertulis "20 tahun" pada bukti bertanda P.1, seharusnya ditulis "tanggal 1 Juli 1971" sebagaimana bukti bertanda P.3, dan P.4.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon mengajukan perubahan yang menyangkut biodata suami istri telah terbukti, dan sesuai dengan ketentuan revisi Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan perubahan atau perbaikan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut.

Hal. 8 dari 8. Penetapan No. 38/Pdt.P/2017/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan revisi Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, perbaikan perubahan biodata suami istri ini dilakukan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, oleh karena itu perubahan biodata tersebut dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Marabahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perUndang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, perubahan biodata para Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor 173/1986, tanggal 10 Desember 1986, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala, sebagai berikut:
  - 2.1. Nama Pemohon I yang tertulis "Tarmiji" menjadi "Tarmizi".
  - 2.2. Nama ayah Pemohon I yang tertulis "Iran" menjadi "Ibang"
  - 2.3. Tempat lahir Pemohon I yang tertulis "Gampa Asahi" menjadi "Sungai Gampa Asahi".
  - 2.4. Tanggal lahir Pemohon I yang tertulis "27 tahun" menjadi "tanggal 09 Juli 1965".
  - 2.5. Nama Pemohon II yang tertulis "Aluh" menjadi "Rusiah".
  - 2.6. Tempat lahir Pemohon II yang tertulis "Sei Sahurai" menjadi "Sungai Sahurai".
  - 2.7. Tanggal lahir Pemohon II yang tertulis "20 tahun" menjadi "tanggal 1 Juli 1971".

Hal. 9 dari 8. Penetapan No. 38/Pdt.P/2017/PA.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2 (dua) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 H. oleh kami H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H. dan H. Fitriyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Nurhasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H. H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti,

Hj. Nurhasanah, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp 6.000,-   |

Hal. 10 dari 8. Penetapan No. 38/Pdt.P/2017/PA.Sbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah : Rp 291.000,-**

**Marabahan, 23 Oktober 2018**  
**Salinan Penetapan Sesuai Aslinya.**  
**PANITERA,**

**Drs. Ardiansyah**

Hal. 11 dari 8. Penetapan No. 38/Pdt.P/2017/PA.Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)